



TURUNAN

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 6 hal Put.No. 133/Pdt/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----



—

—

—

-----



----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin, tanggal. 20 Januari 2014** oleh kami **I NENGAH SURIADA, SH.MHum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rr. SURYADANI S. ADININGRAT,SH.MHum.** dan **H.SURYANTO. SH.MHum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Agustus 2013 Nomor :133/ Pen.Pdt/ 2013 /PT.Dps. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana pada **hari Senin tanggal 27 Januari 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta **KETUT NAWA ARTANA ,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Rr.SURYADANI S.ADININGRAT,SH.MHum.**  
**SURIADA,SH.MHum.**

Ttd.

**H. SURYANTO, SH,MHum.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

**I NENGAH**

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 5 dari 6 hal Put.No. 133/Pdt/2013/PT.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETUT NAWA ARTANA,SH.**

## Perincian biaya banding : -

1. Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
2. Meterai.....Rp. 6.000,-
- 3 Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh

ribu rupiah ) ;

## Untuk Turunan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.**

NIP. 1954 1231 1980 03 1 026

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)